



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 Pasal 55 ayat (1) huruf b, dimana terkait penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda, belum diatur lebih terinci, maka perlu diatur lebih lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ca	
KABUPATEN KARIMUN	

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Wilayah Daerah adalah wilayah daerah Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertentu oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.
9. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan/atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
12. Bangunan adalah obyek konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Da	
KABANG HUKUM	

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.

13. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan pajak suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data subjek pajak dan obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakab daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahu besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
21. Pembayaran PBB sektor perdesaan dan perkotaan secara elektronik adalah pembayaran PBB sektor perdesaan dan perkotaan yang dilakukan melalui ATM (anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine) atau fasilitas perbankan elektronik lainnya.
22. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor perdesaan dan atau sektor perkotaan dan menyetorkannya ke TP-PBB atau TP-PBB Online.
23. Tempat Pembayaran PBB yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bendahara Penerima bank pemerintah/bank swasta nasional/kantor pos yang ditunjuk oleh Bupati Natuna untuk menerima pembayaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
MASING-MASING	

PBB sektor perdesaan dan perkotaan dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Natuna.

24. Tempat Pembayaran PBB Elektronik yang selanjutnya disebut TPPBB Elektornik adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Bupati Natuna untuk menerima pembayaran PBB Sektor perdesaan dan perkotaan secara elektronik dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke rekening kas daerah Kabupaten Natuna.
25. Tempat Pembayaran PBB Online yang selanjutnya disebut TP-PBB Online adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Bupati Natuna untuk menerima pembayaran PBB Sektor perdesaan dan perkotaan secara Online dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke rekening kas daerah Kabupaten Natuna.
26. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan yang ditunjukkan oleh Bupati Natuna.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

28. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat keputusan pajak daerah, surat keputusan pajak daerah kurang bayar, surat keputusan pajak

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ca	
KABUPATEN	

daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan dan surat keputusan pemberatan.

- 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
- 34. Surat Keputusan Pengurangan adalah Surat Keputusan Pengurangan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- 35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- 36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KORANG MUKUM	

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

- 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Bupati berdasarkan jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
  - a. membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan;

- b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - c. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - d. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD,

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
AGNE. HENDRI	

SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus diberikan keputusan.
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
3. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 55A dan Pasal 55 B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Sanksi administratif PBB-P2 dapat diberikan penghapusan adalah sanksi administratif berupa denda atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2 dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka.	
KABAG. HUKUM	

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar 2 % (dua persen).
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. SPPT PBB - P2;
  - d. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif; dan
  - e. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (5) Penghapusan sanksi administratif berupa denda atau bunga PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau badan melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Wajib Pajak pribadi atau badan yang melakukan pembayaran secara online penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda PBB-P2

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABANG HUKUM	

dilakukan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

Pasal 55B

- (1) Penghapusan Sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PBB-P2, Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 24 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	